MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

SLIK – Perubahan Kedua (POJK 11/2024)

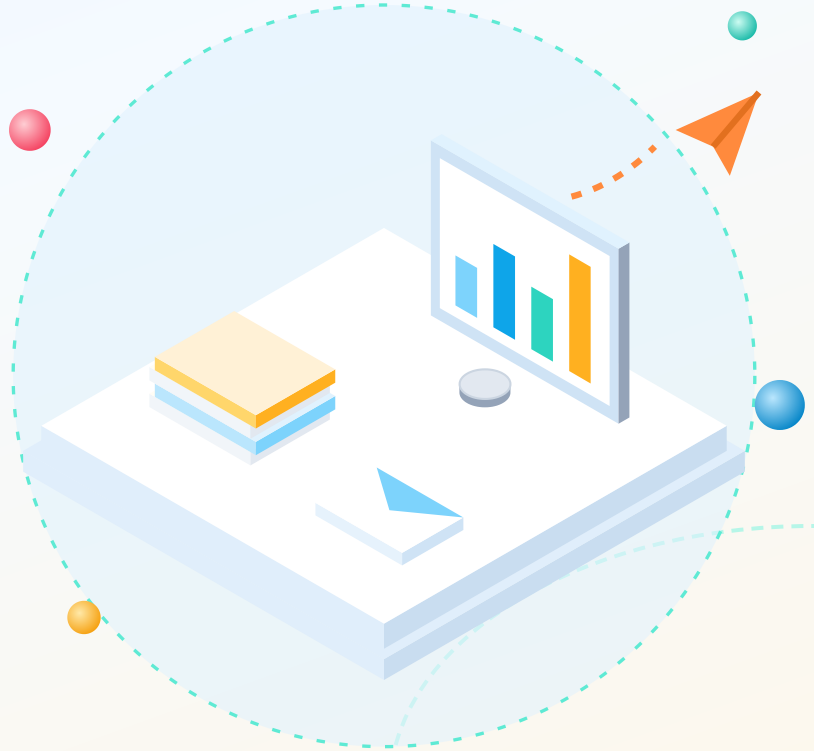
POJK | Nomor 11/2024 | Tahun 2024

> Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

✓ Berlaku

Berlaku sejak 31 Juli 2024

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengubah aturan pelaporan dan permintaan informasi debitur lewat SLIK: pelapor ditambah, informasi debitur jadi lebih lengkap.

KENAPA ATURAN INI ADA

POJK 11/2024 adalah perubahan kedua atas POJK 18/POJK.03/2017 tentang SLIK. OJK memperluas pelapor SLIK ke sektor asuransi, penjaminan, dan pinjaman daring (LPBBTI) agar informasi debitur lebih lengkap untuk analisis penyediaan dana.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: SLIK — perubahan kedua POJK 18/POJK.03/2017

Berlaku sejak 31 Juli 2024

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Pelapor SLIK ditambah, yaitu perusahaan asuransi (asuransi kredit/suretyship), asuransi syariah, perusahaan penjaminan (konvensional dan syariah), dan penyelenggara LPBBTI.

Sumber: ojk.go.id

2 Informasi debitur kini juga memuat data pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, dan pendanaan LPBBTI, sehingga gambaran utang calon debitur lebih utuh.

Sumber: ojk.go.id

3 Pelapor baru wajib menjadi pelapor paling lama 1 tahun sejak POJK diundangkan (31 Juli 2024).

Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Pelapor baru menyampaikan Laporan Debitur pertama paling lambat tanggal 12 bulan keempat sejak ditetapkan sebagai pelapor oleh OJK.

Sumber: ojk.go.id

5 Pelapor baru boleh meminta Informasi Debitur dari SLIK setelah memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Debitur.

Sumber: ojk.go.id

6 Tujuan SLIK yang diperluas adalah mendukung LJK dalam analisis penyediaan dana dan manajemen risiko kredit/pembiayaan.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Tetap menyampaikan Laporan Debitur ke SLIK secara lengkap dan akurat sesuai pedoman yang berlaku.
- Memanfaatkan informasi debitur SLIK (termasuk data penjaminan dan pinjaman daring) dalam analisis kredit/pembiayaan.
- Memastikan permintaan informasi debitur dipakai untuk keperluan analisis dan manajemen risiko.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Analis Kredit / Pembiayaan

Baca iDeb lebih teliti; kini bisa memuat penjaminan dan pinjaman daring calon debitur.

Back Office / Admin Kredit

Pastikan data debitur yang dilaporkan ke SLIK benar dan tepat waktu.

AO Kredit

Jelaskan ke calon debitur bahwa riwayat pinjaman daring dan penjaminannya ikut terlihat di SLIK.

Teknologi Informasi

Jaga kesiapan sistem pelaporan SLIK mengikuti perubahan format laporan.

KAMUS KECIL

Istilah penting

SLIK

Sistem Layanan Informasi Keuangan milik OJK untuk tukar-menukar informasi debitur antar-LJK.

LPBBTI

Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (pinjaman daring/fintech lending).

Pelapor

Lembaga yang wajib mengirim Laporan Debitur ke SLIK.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Siapa saja pelapor SLIK yang baru ditambahkan POJK 11/2024?

JAWABAN

Perusahaan asuransi dan asuransi syariah tertentu, perusahaan penjaminan (konvensional dan syariah), serta penyelenggara LPBBTI.

TANYA 2

Kapan pelapor baru boleh meminta informasi debitur dari SLIK?

JAWABAN

Setelah memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Debitur.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan 31 Juli 2024; perubahan kedua atas POJK 18/POJK.03/2017 (sebelumnya diubah POJK 64/POJK.03/2020).

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah lengkap POJK 11/2024 belum dibaca; poin diambil dari abstrak dan FAQ resmi OJK. Kewajiban rinci BPR sebagai pelapor ada di POJK 18/POJK.03/2017 (tidak dibaca di sini).

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perubahan-Kedua-POJK-Nomor-18-2017-tentang-Pelaporan-dan-Permintaan-Informasi-Debitur-melalui-SLIK.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perubahan-Kedua-POJK-Nomor-18-2017-tentang-Pelaporan-dan-Permintaan-Informasi-Debitur-melalui-SLIK/FAQ POJK 11 Tahun 2024 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIK.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.